

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Negara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk mengatur tentang pengelolaan barang daerah;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan penghematan biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional milik pemerintah daerah Kabupaten Nunukan perlu diadakan penghapusan terhadap kendaraan dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Atas Peraturan Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 01 Seri A Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN  
DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipertanggungjawabkan pemakaiannya kepada Pejabat Negara di daerah.
7. Pejabat Negara di daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas yang digunakan oleh pejabat perangkat daerah/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.

10. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dalam kas daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II**

### **KENDARAAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Kendaraan Dinas terdiri atas:
  - a. Kendaraan perorangan dinas; dan
  - b. Kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. kendaraan dinas operasional perkantoran; dan
  - b. kendaraan dinas operasional lapangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan Dinas operasional perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh Pejabat perangkat daerah/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan kendaraan yang dipergunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
- (3) Kendaraan dinas operasional lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kendaraan dinas yang digunakan perangkat daerah / unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

## **BAB III**

### **JENIS KENDARAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran terdiri dari: